

PENGESAHAN

Pantia Penilai Karya Ilmiah Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, telah memeriksa dan menilai Karya Ilmiah dari :

Nama : Frankiano B. Randang, SH, MH
NIP : 19600831 1990031002
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I, IV/b
Jabatan : Lektor Kepala
Judul Karya Ilmiah : Teknik Penyidikan Dalam Pasal 68 Undang-Undang Narkotika Dan Pasal 55 Huruf A Undang-Undang Psikotropika
Dengan Hasil : Memenuhi Syarat

Manado, Desember 2010
Dekan/Ketua Tim Penilai Karya Ilmiah

Merry E. Kalalo, SH, MH
NIP. 19630304 198803 2 001

KATA PENGANTAR

Pertama-tama patutlah dipanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa sebab berkat penyertaan dan bimbinganNya, maka penulisan karya ilmiah ini dapat terselesaikan.

Merupakan kewajiban seorang tenaga pengajar untuk meningkatkan kemampuan bidang ilmu yang ditekuninya antara lain kemampuan menghasilkan pemikiran-pemikiran ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah.

Disadari pula keberhasilan penulis dalam penulisan ini tidak lepas dari koreksi yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terima kasih khususnya kepada Dekan Fakultas Hukum Unsrat yang juga sebagai Ketua Tim Penilai Karya Ilmiah dan pihak-pihak yang telah menopang saya dalam penyelesaian tulisan ini.

Akhirnya, kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa akan selalu menyertai dan memberkati segala tugas dan tanggung jawab kita sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Manado, Juli 2007

Penulis,

Frankiano B. Randang, SH. MH

DAFTAR ISI

	Halaman
PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penulisan	1
B. Perumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	4
D. Metode Penelitian	4
E. Sistematikan Penulisan.....	4
BAB III PEMBAHASAN	6
A. Ketentuan Khusus Mengenai Penyidikan dalam Undang-undang Narkotika dan Undang-undang Psikotropika.....	6
B. Rumusan Pasal 68 Undang-undang Narkotika dan Pasal 55 huruf A Undang-undang Psikotropika.....	11
C. Peran Pasal 68 Undang-undang Narkotika dan Pasal 55 Huruf A Undang-undang Psikotropika.....	15
BAB III PENUTUP.....	17
A. Kesimpulan.....	17
B. Saran.....	18
DAFTAR PUSTAKA	19

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR RELAKANG PENULISAN

Narkotika merupakan pokok yang banyak mendapatkan perhatian di Indonesia perhatian ini banyak kali dalam arti yang negatif yaitu dalam bentuk penyalahgunaan. Dalam berbagai media massa sering diberitakan tentang orang – orang yang ditangkap dan atau diadili, baik sebagai pengedar maupun sebagai pengedar narkotika.

Perhatian besar terhadap permasalahan narkotika karna pengguna narkotika ini kebanyakan adalah generasi muda. Dengan demikian narkotika datangkan bahaya bagi kelanjutan kehidupan dan kekuatan bangsa Indonesia.

Narkotika sebenarvna memiliki dua sisi, yaitu di satu sisi dapat digunakan pengobatan dan perawatan kesehatan, tetapi di sisi lain dapat disalahgunakan penggunaannya sehingga justru membahayakan kesehatan, karenanya narkotika memerlukan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan.

Untuk itu, Negara Republik Indonesia telah memiliki undang-undang yang mengatur mengenai narkotika yaitu dalam Undang-undang, Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, yang diundangkan pada tanggal 1 September 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Penjelasannya dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698). Dalam bagian menimbang huruf (c) dari Undang-undang Narkotika juga sudah ditegaskan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Dalam kenyataan, banyak orang yang salah menggunakan penggunaan narkotika. Orang-orang yang menyalahgunakan penggunaan bahan narkotika sudah tentu memerlukan narkotika dan untuk itu perlu memperoleh dengan jalan

membayarinya. Melihat keuntungan ekonomis yang dapat dicapai dari orang-orang yang membutuhkan narkoba, maka telah muncul orang-orang yang melakukan kegiatan untuk mengedarkan bahan-bahan tersebut, yaitu menjualnya dengan harga yang relatif mahal.

Keuntungan ekonomis yang dapat dicapai dengan jalan mengedarkan narkoba membuat peredaran narkoba tidak hanya dalam lingkup Indonesia saja, melainkan sudah merupakan jaringan internasional yang melibatkan banyak orang dari berbagai negara.

Karenanya, dalam bagian menimbang huruf (e) dari Undang-undang Narkoba dikatakan bahwa kejahatan narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operasi yang tinggi dan technology canggih.

Sebagai langkah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba, khususnya dalam upaya mengumpulkan alai-alas bukti yang akan dijadikan sebagai dasar penuntutan, maka dalam Undang – undang Narkoba tersebut telah diadakan ketentuan bersifat khusus yang berkenaan dengan penyidikan.

Ketentuan khusus tersebut antara lain adalah apa yang diatur dalam Pasal 68 Undang-undang Narkoba, yaitu :

1. Teknik penyidikan penyerahan yang diawasi, dan
2. Teknik penyidikan pembelian terselubung

Apa yang dikemukakan di atas pada dasarnya berlaku pula pada bahan yang dinamakan Psikotropika. Untuk itu Indonesia telah membentuk Undang-Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang diundangkan pada tanggal 11 Maret 1997 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, sedangkan Penjelasannya dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671.

Dalam Pasal 55 huruf a dari Undang-undang Psikotropika disebutkan juga tentang dua teknik penyidikan tersebut.

Tidak ada tafsiran resmi dalam Undang-Undang Narkoba maupun Undang-undang Psikotropika tersebut tentang istilah-istilah ini, sehingga sebenarnya masih menimbulkan pertanyaan tentang apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan istilah-

istilah tersebut.

Pertanyaan ini dengan sendirinya akan berlanjut pada pertanyaan tentang peranan dari teknik-teknik penyidikan tersebut dalam rangka penegakkan hukum acara pidana.

Selanjutnya, sekalipun tidak ada penafsiran resmi adalah undang-undang, tetapi dari kata-kata yang digunakan dalam peristilah itu sudah terkesan bahwa dalam kedua teknik penyidikan tersebut penyidik melakukan suatu tindakan untuk berpura-pura yaitu berpura-pura untuk menyerahkan atau berpura-pura untuk membeli.

Hal ini segera membangkitkan pertanyaan berkenaan dengan upaya-upaya yang dilakukan selama ini, terutama sejak diundangkannya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, untuk memberikan pengakuan dan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak manusia, dalam hal ini hak asasi tersangka/terdakwa.

Dengan latar belakang sebagaimana dikemukakan di atas penulis telah menyusun karya ilmiah ini dengan judul "Teknik Penyidikan Dalam Pasal 68 Narkotika Dan Pasal 55 Huruf A Undang-Undang Psikotropika".

B. PERUMUSAN MASALAH

Bertitik tolak dari uraian di atas dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut :

1. Apakah pengertian dari teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik penyidikan pembelian terselubung ?
2. Apakah peran dari teknik-teknik penyidikan tersebut dalam penegakkan hukum acara pidana ?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENULISAN

Bertujuan dilakukannya penulisan untuk mengetahui apa maksud dan hakekat dari teknik penyidikan yang disebutkan dalam Pasal 68 Undang-undang Narkotika dan Pasal 55 huruf a Undang-undang Psikotropika.

Manfaat dilakukannya penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat dari segi teoritis, akan menambahkan pemahaman teoritis, akan menambahkan pemahaman teoritis tentang teknik penyidikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 68 Undang-undang Narkotika dan Pasal 55 huruf a Undang-undang Psikotropika.
2. Manfaat dari segi praktis, dapat menjadi sumbangan untuk meningkatkan ketetapan penerapan Pasal 68 Undang-undang Narkotika dan Pasal 55 huruf A Undang-undang Psikotropika.

D. METODE PENELITIAN

Untuk menghimpun bahan yang diperlukan untuk menyusun Karya Ilmiah ini, penulis telah menggunakan metode penelitian keputusan (library research), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum, himpunan peraturan perundangundangan, artikel-artikel hukum, dan berbagai sumber tertulis lain. Metode analisis yang digunakan bersifat kualitatif.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Salah satu syarat untuk tulisan ilmiah ini ialah adanya sistematika, yaitu susunan yang teratur dan memiliki hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, maka karya ilmiah ini telah dibagi atas 4 (empat) bab yang berkaitan erat antara satu bab dengan bab yang lain, dimana bab yang lebih dahulu merupakan dasar untuk uraian dan bahan bagi bab selanjutnya. Struktur bab-bab dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Pendahuluan, dimana penulis memberikan gambaran umum dari karya ilmiah. Untuk itu bab ini dibagi atas beberapa sub bab antara lain :

Latar belakang penulisan, dimana dikemukakan latar belakang sehingga penulis memandang perlu dan penting untuk dilakukannya pembahasan terhadap pokok permasalahan dalam karya ilmiah ini;

permasalahan, dimana berdasarkan uraian dalam sub bab latar belakang dirumuskan beberapa masalah yang akan mendapatkan pembahasan;

Tujuan dan manfaat penulisan,

Metode penelitian, yaitu dikemukakan metode untuk menghimpun bahan penulisan dan metode analisis yang digunakan oleh penulis;

Sistematika penulisan, dimana dalam garis-garis besar dikemukakan apa yang ada dalam masing-masing bab dari keempat bab yang terdapat dalam karya ilmiah ini.

2. Pembahasan, membahas Ketentuan khusus mengenai penyidikan dalam undang-undang Narkotika dan Undang-undang Psikotropika; Rumusan Pasal 68 UU Narkotika dan Pasal 55 huruf a Undang-undang Psikotropika, yang didalamnya dikemukakan pengertian dari kedua teknik penyidikan tersebut dengan menggunakan penafsiran tata Bahasa ; Peran Pasal 68 Undang-undang Narkotika dan Pasal 55 huruf a Undang-undang Psikotropika;

3. Penutup, yang merupakan bab terakhir karya ilmiah ini, yang terdiri dari sub-sub bab :

Kesimpulan, dimana berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya ditarik beberapa kesimpulan,

Saran, yaitu saran yang dapat dikemukakan berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan.

B A B I I

PEMBAHASAN

A. KETENTUAN KHUSUS MENGENAI PENYIDIKAN DALAM UNDANG-UNDANG NARKOTIKA DAN UNDANG- UNDANG PSIKOTROPIKA

Dalam undang-undang narkotika terdapat Bab XI yang berjudul “Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Sidang Pengadilan”, yang mencakup Pasal 63 sampan dengan Pasal 77, yang di dalamnya diatur antara lain mengenai penyidikan. Dalam Pasal 63 ditentukan bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana narkotika, dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Selanjutnya dalam Pasal 64 ditentukan bahwa perkara narkotika termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya.

Menurut Pasal 65 ayat (1) undang-undang narkotika, selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana ditentukan dalam undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi masalah narkotika dapat diberikan berwenang khusus sebagai penyidik tindak pidana narkotika.

Pasal 65b ayat (1) tersebut membuka kemungkinan Penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu. Untuk itu dalam Pasal 65 ditentukan bahwa Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana narkotika;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana

- narkotika;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
 - d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti perkara tindak pidana narkotika;
 - e. melakukan pemeriksaan atas Surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana narkotika;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli untuk tugas penyidikan tindak pidana narkotika; dan
 - g. menangkap dan menahan orang yang disangka melakukan tindak pidana narkotika.

Mengenai wewenang dari penyidik, dalam Pasal 66 Undang-undang narkotika diberikan ketentuan bahwa :

1. Penyidik berwenang untuk membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alai-alai penghubung lainnya, yang diduga keras mempunyai hubungan dengan tindak pidana narkotika yang sedang dalam penyidikan (ayat 1).
2. Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia diberi tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika; berwenang untuk menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang dilakukan oleh orang yang diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika (ayat 2);
3. Tindak penyadapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlangsung untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari (ayat 3).

Mengenai wewenang dalam bidang penangkapan, ditentukan pada Pasal Dalam ayat (1) dikatakan bahwa penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras berdasarkan bukti permulaan yang cukup melakukan tindak pidana narkotika untuk paling lama 24 (dua puluh empat) jam. selanjutnya dalam ayat (2) dari pasal 67 ini ditentukan bahwa dalam hal waktu untuk pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum mencukupi, maka

atasan akan langsung penyidik dapat memberi izin untuk memperpanjang penangkapan tersebut untuk paling lama 48 (empat puluh delapan) jam.

Pasal 68 memberikan ketentuan bahwa Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia berwenang melakukan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung. Ketentuan dalam Pasal 68 undang-undang narkotika ini, bersama dengan Pasal 55 huruf (a) undang-undang Psicotropika, menjadi pokok bahasan dalam karya ilmiah.

Selanjutnya dalam Pasal 69 undang-undang narkotika ditentukan bahwa :

- 1) Penyidik yang melakukan penyitaan narkotika, atau yang diduga narkotika, atau mengandung narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama, jenis, sifat dan jumlah;
 - b. keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukan penyitaan;
 - c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai narkotika; dan
 - d. tanda tangan identitas lengkap pejabat penyidik yang melakukan penyitaan.
- 2) Dalam hal penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil, penyidik wajib memberitahukan atau menyerahkan barang sitaan tersebut kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia setempat dalam waktu selambat-lambatnya 3 kali 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
- 3) Dalam hal penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia, penyidik memberitahukan penyitaan yang telah dilakukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri dan Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

- 4) Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia menerima penyerahan barang sitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama, jenis, sifat dan jumlah;
 - b. keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun penyerahan barang sitaan oleh penyidik;
 - c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai narkotika; dan
 - d. identitas lengkap yang melakukan serah terima barang sitaan.
- 5) Untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik menyisihkan sebagian barang sitaan untuk diperiksa atau diteliti di laboratorium tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan, dan dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 3 kali 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan.
- 6) Penyidik bertanggung jawab atas penyimpanan barang sitaan.
- 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan sampel serta pemeriksaan di laboratorium diatur dengan keputusan Menteri Kesehatan.
- 8) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyimpanan narkotika yang disita ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Pasal 70 dan 71 undang-undang narkotika diatur mengenai barang bukti.

Untuk itu dalam Pasal 70 undang-undang narkotika ditentukan bahwa:

- 1) Kepala Kejaksaan Negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang narkotika dari penyidik, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara pamanfaat untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, dan/atau dimusnahkan.
- 2) Barang sitaan narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan

selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari terhitung sejak penerimaan penetapan pemusnahan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat.

- 3) Pemusnahan barang sitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 62 (1) huruf a.
- 4) Barang sitaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diserahkan kepada Menteri Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari terhitung sejak menerima penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Jaksa Agung. Selanjutnya dalam Pasal 71 ditentukan:
 - 1) Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia wajib memusnahkan tanaman narkotika yang ditentukan selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam setelah ditemukan, setelah sebagian disisihkan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
 - 2) Pemusnahan dan penyisihan sebagian tanaman narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. jenis,
 - b. keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun ketemuan dan dilakukan pemusnahan;
 - c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai narkotika; dan
 - d. tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat atau pihak lain yang menyaksikan pemusnahan.
 - 3) Bagian Narkotika yang tidak dimusnahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disimpan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia untuk kepentingan pembuktian atau diserahkan kepada Menteri Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 70.

Menurut Pasal 72, proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan tidak menunda atau menghalangi penyerahan barang sitaan menurut ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 70.

Pasal 73, 75, 76 dan 77 KUHAP merupakan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan pemeriksaan di depan pengadilan dan putusan pengadilan.

Ketentuan berkenaan dengan penyidikan terdapat dalam Pasal 74, dimana menentukan bahwa untuk kepentingan penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, tersangka atau terdakwa wajib memberikan keterangan seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan setiap orang atau badan yang diketahuinya atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan tersangka atau terdakwa.

B. RUMUSAN PASAL 68 UNDANG – UNDANG NARKOTIKA DAN PASAL 55 HURUF A UNDANG – UNDANG PSIKOTOPRIKA.

Dalam Pasal 68 undang-undang narkotika ditentukan bahwa, "Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia kerwenang melakukan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung.

Untuk memahami apa yang dimaksud dengan ketentuan tersebut pertama-tama perlu diketahui apa yang dimaksud oleh Pembentuk Undang-undang itu sendiri, dalam hal ini pembentukan undang-undang narkotika. Dengan demikian, merupakan bagian dari penafsiran sejarah Undang-undang.

Maksud dari pembentukan Undang-undang dapat dicari antara lain dari bagian penjelasan Undang-undang, baik bagian penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal.

Dalam bagian penjelasan dari Undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika dikemukakan bahwa dalam Undang-undang ini telah dimasukkan beberapa materi baru, antara lain mencakup pengaturan mengenai penggolongan narkotika, pengadaan narkotika, label dan peblikasi, peran serta

pemusnahan narkoba sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, perpanjangan jangka waktu penangkapan, penyadapan telepon, teknik penyidikan penyerahan dan diawasi dan pembelian terselubung, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba.

Materi baru berkenaan dengan penyidikan yang paling menarik perhatian adalah mengenai teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan terselubung. Dalam pasal-pasal undang-undang narkoba itu sendiri, materi itu dalam Pasal 68.

Untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan teknik-teknik tersebut maka dalam bagian penjelasan pasal demi pasal terhadap Pasal 68 undang-undang, narkoba, diberikan keterangan tentang pasal ini pasal ini sebagai berikut :

Ketentuan dalam Pasal ini merupakan penambahan kewenangan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang, nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Tugas teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung hanya dapat dilaksanakan berdasarkan atas perintah tertulis Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjukannya.

Dalam pelaksanaan tugas kewenangan yang dimaksud dalam pasal ini Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia dapat melakukan koordinasi dan melibatkan penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu.¹

Ketentuan yang serupa dengan ini terdapat pula dalam undang-undang tentang Psikotropika (undang-undang nomor 5 tahun 1997), yaitu pada Pasal 55 huruf a. Menurut Pasal 55 huruf a undang-undang Psikotropika ini, selain yang ditentukan dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana (Lembaran negara tahun 1981 nomor 76, tambahan lembaran Negara nomor 3209), penyidik

¹ **ibid**, hal. 66

polisi Negara Republik Indonesia dapat melakukan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung.

Selanjutnya dalam bagian Penjelasan Pasal Demi Pasal terhadap Pasal 55 Undang-undang Psikotropika dikatakan antara lain bahwa pelaksanaan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung hanya dapat dilakukan atas perintah tertulis Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuknya.

Dalam dua undang-undang tersebut, yaitu undang-undang tentang narkotika dan undang-undang tentang Psikotropika, disebutkan tentang dua macam teknik penyidikan, yang merupakan tambahan terhadap wewenang wewenang Polri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu :

1. Teknik penyerahan yang diawasi, dan
2. Teknik pembelian terselubung.

Kewenangan ini hanya ada dalam ketentuan tindak pidana Narkotika dan Psikotropika, yang secara khusus dapat dilakukan oleh penyidik dalam melaksanakan tugas penyidikannya, dimana dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. Penyerahan yang Diawasi

Teknik penyidikan dengan cara penyerahan yang diawasi merupakan bentuk perluasan dari kewenangan penyidik yang dikenal dalam KUHAP.

Arti dari penyerahan itu sendiri yaitu setiap kegiatan memberikan narkotika/psikotropika, baik antar penyerah maupun kepada pengguna.

Cara untuk melakukan ini dimana pihak yang satu sebagai orang yang menyerahkan dan ada pihak yang lain sebagai penerima. Disini terlihat ada dua pihak yang secara langsung terlibat dalam proses melakukan dengan cara penyerahan dan penerimaan Narkotika atau Psikotropika.

Penyerahan yang diawasi (controlled delivery), teknik yang dilakukan melalui program kerjasama organisasi Internasional atau regional guna mencegah atas peredaran gelap narkotika/psikotropika.

Untuk keperluan indentifikasi orang-orang yang terlibat dalam kejahatan transnasional dalam kegiatan peredaran gelap narkoba/psikotropika, maka para pihak dapat mengambil tindakan untuk menggunakan teknik penyerahan yang diawasi, dimana barang kiriman gelap atas persetujuan para pihak dapat diperiksa, dan dibiarkan lewat dengan membiarkan narkoba atau psikotropika tetap utuh, dikeluarkan atau diganti seluruhnya atau sebagian.

Dilakukannya tindakan penyerahan/pemberian itu dalam pengawasan oleh pihak Penyidik.

Apa yang diuraikan di atas berbeda dengan peristiwa dimana penyidik memperoleh informasi tentang akan dilakukannya transaksi jual beli narkoba atau Psikotropika, dan untuk itu penyidik melakukan pengawasan. Ketika transaksi jual beli tersebut benar-benar dilaksanakan, maka penyidik pada saat itu juga melakukan penyergapan.

Tindakan yang diatur dalam Pasal 68 undang-undang narkoba dan Pasal 55 huruf a undang-undang Psikotropika adalah tindakan dimana prakarsa (inisiatif) berada di pihak penyidik. Dalam hal ini pihak penyidik yang bertindak misalnya sebagai penjual narkoba atau Psikotropika.

2. Pembelian Terselubung

Kata "pembelian" cukup jelas artinya, yaitu suatu keadaan dimana suatu pihak membeli sesuatu dari pihak yang lain. Sama halnya dengan "penyerahan yang diawasi" maka di sini pula perlu diperjelas tentang: (1) siapa yang membeli; (2) siapa yang menjual, dan (3) benda apakah yang dibeli itu?

Searah dengan apa yang telah dijelaskan dalam "penyerahan yang diawasi", maka di sini sebagai pembeli adalah apakah ada pihak Penyidik, penjual adalah yang menjadi sasaran penyelidikan/penyidikan, dan benda yang dibeli adalah narkoba atau Psikotropika.

Kata "terselubung" mengandung arti tersembunyi. Dalam hal ini Penyidik menyembunyikan kedudukan sebenarnya sebagai Penyidik dan bertaku sebagai

pencandu narkoba/Psikotropika ataupun sebagai *codistributor* dalam penyaluran narkoba atau Psikotropika.

Tindakan penyidik dalam hal inipun berbeda dengan peristiwa dimana penyidik memperoleh informasi tentang akan dilakukannya transaksi jual beli narkoba atau Psikotropika, dan untuk itu penyidik melakukan pengawasan, dan melakukan penyeragaman pada saat transaksi jual beli tersebut benar-benar dilaksanakan. Tindakan yang diatur Pasal 68 undang-undang narkoba dan Pasal 55 huruf a undang-undang Psikotropika adalah tindakan dimana prakarsa (inisiatif) berada di pihak penyidik. Dalam hal ini pihak Penyidik bertindak langsung sebagai pembeli narkoba atau Psikotropika.

C. PERAN PASAL 68 UNDANG-UNDANG DAN PASAL 55 HURUF A UNDANG-UNDANG PSIKOTROPIKA

Dengan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan pembelian terselubung. Penyidik dapat secara langsung masuk ke dalam jaringan peredaran jaringan narkoba. Ini karena dengan teknik-teknik tersebut Penyidik berperan sebagai orang-orang yang merupakan bagian dari jaringan peredaran narkoba, yaitu sebagai penjual atau pembeli.

Dengan demikian teknik-teknik penyidikan tersebut memiliki peran untuk memperoleh bukti terjadi tindak pidana narkoba secara selektif, yaitu pembeli atau penjual narkoba dalam keadaan tertangkap tangan.

Pengertian tertangkap tangan, menurut Pasal I butir 19 KUHAP, adalah:

..... tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindakan pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang

menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.²

Dengan demikian ada empat hal dimana seseorang dapat disebut tertangkap tangan, yaitu

- tertangkap pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau,
- tertangkap dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau,
- sesaat kemudian diseruhkan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau,
- apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu.

Maka atau hakekat dari tindakan-tindakan ini adalah lebih merupakan suatu penjemputan (entrapment). Dengan metode ini, pecandu atau pengedar narkotika dijebak untuk membeli atau menjual narkotika kepada penyidik.

² Nusantara, Abdul Hakim G, SH, et all, KUHP dan Peraturan-Peraturan Pelaksana, Djembatan, Jakarta, 1986, hal. 6-7

B A B I V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan pembahasan sebelumnya adalah :

1. Dalam undang-undang tentang narkoba dan undang-undang Psikotropika tidak diberikan definisi tentang apa yang dimaksudkan dengan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan pembelian terselubung (Pasal 68 undang-undang narkoba dan pasal 55 a undang-undang Psikotropika). Dengan menggunakan penafsiran tata bahasa, teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dapat diartikan sebagai teknik penyidikan dimana penyidik, dengan bertindak antara lain seakan-akan sebagai penjual, menyerahkan/memberikan narkoba/Psikotropika kepada orang yang menjadi sasaran penyelidikan/penyidikan, sedangkan dilakukannya tindakan Penyerahan/pemberian itu dalam pengawasan oleh pihak penyidik. Dengan menggunakan penafsiran tata bahasa, teknik penyidikan pembelian terselubung dapat diartikan sebagai teknik penyidikan dimana penyidik, dengan bertindak seakan-akan sebagai pembeli, melakukan pembelian narkoba/Psikotropika dari orang yang menjadi sasaran penyelidikan/penyidikan.
2. Peranan dari teknik-teknik penyidikan tersebut adalah berkenaan dengan kesulitan memperoleh alat-alat bukti karena kejahatan narkoba telah merupakan kejahatan dengan jaringan peredaran berlingkup transnasional (antar negara) dan didukung peralatan canggih, Dengan demikian teknik-teknik penyidikan tersebut memiliki peran untuk memperoleh bukti terjadi tindak pidana narkoba secara efektif, yaitu pembeli atau penjual narkoba dalam keadaan tertangkap tangan.

B. SARAN

Teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik penyidikan pembelian terselubung, perlu diatur secara lebih rinci dan cermat. Ini karena pengaturan kedua teknik tersebut dalam undang-undang narkotika dan undangundang Psikotropika kelihatannya amat sederhana.

DAFTAR PUSTAKA

- Nusantara, Abdul Hakim G., SH, et al. *KUWAP dan Peraturan peraturan Pelaksanaan*, Djambatan, Jakarta, 1986.
- Poernomo, Bambang, SH, *Asas-usas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta-Surabaya-Semarang-Yogya-Bandung, 1978.
- Prodjodikoro, Wirjono, Prof, Dr, SH, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta-Bandung, Cet. Ke-2, 1974.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Undang-Undang Narkotik & Psikotropika, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.

KEPUSTAKAAN

- Bemmelen, J.M. Van, Prof Mr, Hukum Pidana I, Hukum Pidana Material Bagian Umum, terjemahan Hasnan, Binacipta, 1984.
- Kartanegara, Satochid, Prof SH, Hukum Pidana I, Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun
- Lamintang, P.A.F. Drs, SH, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Samosir, C.D, SH, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Moeljatno, Prof, SH, Azas-azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, Cet. Ke-2, 1984.
- Pernomo, Bambang, SH, Azas-azas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cet. ke-4, 1983.
- Prodjodikoro, Wirjono, Prof Dr. SH, Azas-azas Pidana di Indonesia, PT. Fresco, Jakarta-Bandung, Cet. Ke-3. 1981.
- Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Fresco, Jakarta-Bandung, 1977.
- Sianturi, SR, SH, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Tim Penerjemah BPHN, Kitab Undang-undang Hukum Pidana., Sinar Harapan, Jakarta, 1983,
- Utrecht. E. SH, Hukum Pidana I, Penerbitan Universitas, Bandung, Cet. ke-2, 1967.